



**PUTUSAN**

**Nomor 105 PK/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara tata usaha negara memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUNESH RATTAN LADHARAM**, kewarganegaraan Inggris, tempat tinggal di 6-12 *Wing Kut Street, 3<sup>rd</sup>, Floor "A" Shing Lee Commercial Building Central* Hongkong;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- 1 MOH. IQBAL HADROMI, S.H.;
- 2 GITA PETRIMALIA, S.H.;
- 3 RENGGANIS, S.H., M.H.;

Para Advokat dan Penasihat Hukum pada HADROMI & *PARTNERS LAW FIRM*, berkantor di Setiabudi Atrium, 2<sup>nd</sup> *Floor, Suite 209A*, Jalan HR Rasuna Said Kav. 62, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/ Pembanding/ Tergugat II Intervensi;

**melawan:**

- 1 **KAMLESH MOTIRAM KALWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 37, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;
- 2 **JOHNY MOTIRAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 37, RT. 01/RW. 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya keduanya memberi kuasa kepada:

- 1 H.R. BAGIONO, S.H. M.B.A.;
- 2 DARYONO, S.H.;

Keduanya Advokat, berkantor di Artha Graha *Building 6 th Floor OBF Center*, Jalan Jenderal Soedirman Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Terbanding/Para Penggugat;

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013



dan

**KETUA BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 24A, Cawang, Jakarta Timur;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 28 K/TUN/2012 tanggal 9 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan posita gugatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 pada tanggal 16 September 2010 berdasarkan pemberitahuan dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Mr. Matthew Saw) yang ada di Singapura yang diberitahukan M. Iqbal Hadromi, S.H. Kuasa Hukum dari Sunesh Rattan Ladharam yang berkedudukan di Jakarta;
- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 13 Oktober 2010 oleh karena itu gugatan Tata Usaha Negara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diberitahukannya surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kepada Para Penggugat pada tanggal 16 September 2010 sehingga gugatan ini cukup beralasan untuk diterima;
- 3 Bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa Para Penggugat mempunyai seorang ayah yang bernama Motiram Kishinchand yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2007 dan seorang ibu yang bernama Devki Motiram yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 November 2008;
- 5 Bahwa perkawinan antara Motiram Kishinchand dan Devki Motiram mempunyai 3 orang anak yaitu:
  - Kamlesh Motiram Kalwani (Penggugat I);
    - Swita Motiram (almarhumah);
    - Johny Motiram (Penggugat 2);
- 6 Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Penggugat bertempat tinggal di HOS Cokroaminoto Nomor 37, RT. 01, RW. 03, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat bersama para anak-anaknya;
- 7 Bahwa Swita Motiram dahulu pernah menikah di Luar Negeri (Hongkong) dengan seorang Warga Negara Asing bernama Rattan Ladharam pada tanggal 10 Desember 1979 sesuai dengan *Certificate Of Marriage* Nomor 534375 dan telah bercerai pada tanggal 11 Mei 1990 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Hongkong Yurisdiksi Perceraian Nomor 4014 Tahun 1988;
- 8 Bahwa kemudian Swita Motiram pada tanggal 13 Juni 1997 menjadi Warga Negara Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/PWI Tahun 1997;
- 9 Bahwa Swita Motiram setelah menjadi Warga Negara Indonesia tidak pernah mendaftarkan perkawinan dan perceraian yang dilakukan di Hongkong serta anak yang dilahirkan (Sunesh Rattan Ladharam) tersebut pada Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia, sehingga ia menjadi warga negara yang berstatus lajang, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka";
- 10 Bahwa dengan tidak didaftarkannya bukti perkawinan, perceraian yang dilakukan di luar negeri (Hongkong) serta anak yang dilahirkan (Sunesh Rattan

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ladharam) pada Kantor Pencatatan Perkawinan di Indonesia maka perkawinan, perceraian dan anak tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah;
- 11 Bahwa dengan tidak didaftarkan bukti perkawinan, perceraian dan anak yang dilahirkan di luar negeri akan menentukan status tentang kewarganegaraan dari anak tersebut terhadap hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata;
- 12 Bahwa Swita Motiram di samping tidak pernah mendaftarkan mengenai anaknya juga tidak pernah menceritakan kepada Para Penggugat bahwa ia mempunyai seorang anak, demikian juga anaknya tersebut (Sunesh Rattan Ladharam) tidak pernah memberitahukan kepada Para Penggugat dan tidak mengenalnya karena tidak pernah datang ke Indonesia meskipun Kakek, Nenek dan Ibunya meninggal duniapun (Sunesh Rattan Ladharam) tidak pernah hadir;
- 13 Bahwa dengan demikian jelas sudah bahwa (Sunesh Rattan Ladharam) meskipun sebagai anak dari Swita Motiram akan tetapi ia sebagai Warga Negara Asing maka terhadapnya tidak bisa diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum Publik ataupun Hukum Perdata;
- 14 Bahwa Swita Motiram telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2009, berdasarkan Surat Kematian Nomor AM.500.0045343 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- 15 Bahwa atas meninggalnya Swita Motiram maka Para Penggugat mohon kepada Tergugat untuk diterbitkannya Surat Keterangan Waris atas nama Para Penggugat;
- 16 Bahwa atas permohonan tersebut kemudian Tergugat mengeluarkan Surat Keterangan Waris atas nama Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Swita Motiram yaitu Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang isinya menyatakan bahwa sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan almarhumah Swita Motiram adalah Kamlesh Motiram Kalwani dan Johny Motiram;
- 17 Bahwa kemudian Tergugat pada tanggal 19 Juli 2010 telah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang menyatakan (Sunesh Rattan Ladharam) sebagai ahli waris dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Swita Motiram dan membatalkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010;

- 18 Bahwa atas turunnyanya Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06. 10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 tentang Hak Mewaris atas harta peninggalan almarhumah Swita Motiram yang hanya menyebutkan Sunesh Rattan Ladharam sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhumah Swita Motiram Para Penggugat merasa sangat dirugikan dimana Para Penggugat tidak bisa untuk mengambil alih harta-harta atas peninggalan almarhumah Swita Motiram;
- 19 Bahwa Sunesh Rattan Ladharam adalah sebagai Warga Negara Asing maka tidak berhak memperoleh Hak Milik di Indonesia hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang berbunyi: “Hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik”;
- 20 Bahwa Keputusan Tergugat tersebut adalah didasarkan atas permohonan dari M. Iqbal Hadromi, pada tanggal 1 Mei 2010 tanpa meminta keterangan dari Para Penggugat selaku saudara kandung dari almarhumah Swita Motiram;
- 21 Bahwa Sunesh Rattan Ladharam adalah sebagai seorang Warga Negara Asing bukan sebagai Warga Negara Indonesia oleh karena itu terhadapnya tidak bisa diberlakukan atas hukum waris yang berlaku di Indonesia;
- 22 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat, hal mana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasar hukum pula apabila Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 untuk dinyatakan batal dan tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga melanggar Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;
- 23 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu Asas tentang tidak adanya Kepastian Hukum, karena telah menimbulkan keresahan dan tidak adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat oleh karena Para Penggugat sebagai saudara kandung dari almarhumah Swita Motiram dan juga Asas Kecermatan dimana oleh karena Tergugat kurang cermat apakah Sunesh

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rattan Ladharam sebagai Warga Negara Asing bisa diterapkan terhadap Hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 yang dikeluarkan Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta;
- 4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 141/G/2010/PTUN.JKT, tanggal 11 Februari 2011 adalah sebagai berikut:

## **DALAM POKOK SENGKETA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris yang diberikan kepada Sunesh Rattan Ladharam;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris yang diberikan kepada Sunesh Rattan Ladharam;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 308.000,- (tiga ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2011 adalah sebagai berikut:

## **MENGADILI**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 11 Februari 2011 Nomor 141/G/2010/PTUN-JKT., yang dimohonkan Banding, dan dengan:

## MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris yang diberikan kepada Sunesh Rattan Ladharam;
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat/Pembanding untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Hak Mewaris yang diberikan kepada Sunesh Rattan Ladharam;
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 28 K/TUN/2012, tanggal 9 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Sunesh Rattan Ladharam dan Pemohon Kasasi II: Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 28 K/TUN/2012, tanggal 9 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 21 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I/ Pembanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 141/G/2010/PTUN.JKT yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Mei 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I Di Dalam Putusan Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung);
  - 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* pada halaman 20 Putusan Kasasi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Balai Harta Peninggalan (“BHP”) Jakarta (Tergugat) telah bertindak melampaui kewenangannya, karenanya tindakan Tergugat yang demikian, melanggar Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

“Bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan, dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kepastian Hukum), Tergugat menggunakan alasan-alasan keperdataan dan membatalkan Surat Keputusan terdahulu yang menetapkan ahli waris dua orang, sedangkan dalam Surat Keputusan Objek Sengketa hanya seorang, dan lagi pula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

Tentang Kewenangan Balai Harta Peninggalan;

2 Bahwa *Judex Juris* jelas telah keliru dalam menyatakan bahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) telah bertindak melampaui kewenangannya;

Bahwa kewenangan Balai Harta Peninggalan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a Pasal 14 Ayat (1) *Instructie Voor De Gouvernements Landmeters* STBL 1016 Nomor 517 ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi pihak yang berkepentingan;
- b Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor DPT/12/63/12/69 Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa Balai Harta Peninggalan berhak menerbitkan Surat Keterangan Mewaris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing;
- c Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Ketentuan ini pada pokoknya mengatur bahwa permohonan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun harus diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan:

- Sertipikat hak atas tanah atau Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun atas nama pewaris;
- Surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat;
- Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang salah satunya dapat berupa Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas secara hukum Balai Harta Peninggalan merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing. Adapun Surat Keterangan Hak Mewaris dibuat atas kematian Pewaris, sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus melihat latar belakang Pewaris. Bahwa dalam hal ini si Pewaris adalah Alm. Ny. Swita Motiram, seorang Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing, dengan demikian, Surat Keterangan Hak Mewaris terhadapnya, harus dikeluarkan oleh Balai Harta Peninggalan. Sehingga jelas penerbitan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 (“Objek Sengketa”) oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) sama sekali tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa lebih jauh lagi, *Judex Facti* dan *Judex Juris* juga tidak menyebutkan badan atau lembaga mana yang berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 (Objek Sengketa). Hal ini menunjukkan bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* pun tidak dapat memberikan solusi atau penyelesaian atas permasalahan hukum dalam perkara *a quo* dan justru memberikan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 8/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Agustus 2011 pada halaman 8, *Judex Facti* Tingkat Banding pada dasarnya telah memberikan pertimbangan hukum sehubungan dengan kewenangan Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam menerbitkan Objek Sengketa bahwa sesuai dengan Asas Hukum Administrasi Pemerintahan, pejabat yang membuat keputusan adalah berwenang untuk mencabutnya atau memperbaikinya di kemudian hari apabila dianggap ada kekeliruan atas keputusan yang diterbitkan semula;

Bahwa isi Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 bahkan juga menyebutkan “apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka Surat Keterangan Hak Mewaris ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya”;

Dalam perkara ini, Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) memang pernah mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010. Namun BHP (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) menyadari bahwa isi surat tersebut ternyata mengandung kesalahan/kekeliruan, sehingga Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat) bertanggung jawab dan berwenang untuk memperbaikinya dengan mengeluarkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 (Objek Sengketa), yang pada pokoknya membatalkan surat keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu yaitu Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 dan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris tunggal dari alm. Ny. Swita Motiram;

Tentang Fakta Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Ahli Waris Tunggal yang Sah dari Alm. Ny. Swita Motiram;

2 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di dalam persidangan, diantaranya berupa Akta Kelahiran Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) tertanggal 21 Agustus 1982 (Bukti T.II.Intv-3), terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak satu-satunya dan karenanya merupakan ahli waris tunggal yang sah dari alm. Ny. Swita Motiram;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 852 KUH Perdata telah mengatur sebagai berikut:

“Anak-anak ataupun sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan kelahiran lebih dahulu”;

“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti”;

Bahwa ketentuan Pasal 852 KUH Perdata tersebut di atas pada pokoknya menjelaskan bahwa anak-anak mewaris dari kedua orang tuanya. Anak-anak merupakan derajat pertama atau Golongan I dalam strata ahli waris yang berhak mewaris dari kedua orang tuanya. Sehingga pengangkatan Para Termohon Peninjauan Kembali, yang merupakan saudara-saudara kandung alm. Ny. Swita Motiram, sebagai ahli waris dari-nya, jelas melanggar hukum karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 151 PK/Pdt/2006 tertanggal 14 Agustus 2006 juga pada intinya membagikan harta warisan dari pewaris kepada para ahli waris yaitu anak-anak kandungnya (Bukti T.II.Intv.-18);

3 Bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah sekalipun membantah fakta bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dan satu-satunya keturunan yang sah dari alm. Ny. Swita Motiram. Bahkan berdasarkan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dari Johny Motiram (Termohon Peninjauan Kembali II) sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B./2010/PN.Jkt.Sel. (Bukti T.II.Intv.-16), telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa alm. Swita Motiram mempunyai 1 (satu) orang anak dan mantan suami serta anaknya sekarang tinggal di Hongkong;

Bahwa selain itu, berdasarkan *dissenting opinion* yang dikemukakan oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan tingkat pertama menyatakan bahwa:

“Setelah meneliti data-data pendukung/bukti-bukti yang diajukan dan melalui proses administrasi serta didukung oleh adanya pengakuan Jhoni Motiram (*in casu* Penggugat) sebagai saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pid.B./2010/PN.Jkt.Pst, Sunesh Rattan Ladharam dapat membuktikan dirinya bahwa benar anak kandung dari perkawinan suami istri alm. Swita Motiram dengan Rattan Ladharam kepada Tergugat maka selanjutnya Tergugat dengan kewenangan yang ada padanya (bukti T-13) menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010 tanggal 19 Juli 2010 (Objek Sengketa)”;

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara hukum dan telah diakui oleh Para Termohon Peninjauan Kembali bahwa Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah benar anak kandung atau keturunan yang sah satu-satunya (tunggal) dari alm. Ny. Swita Motiram. Dengan demikian Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam kedudukannya sebagai anak, merupakan Golongan I dalam strata ahli waris, yang berhak mewaris dan menjadi ahli waris tunggal dari alm. Ny. Swita Motiram;

Bahwa sesuai dengan Hukum Waris Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kamlesh Motiram Kalwani dan Johny Motiram (Para Termohon Peninjauan Kembali) sebagai saudara kandung dari alm. Ny. Swita Motiram merupakan Golongan II dalam strata ahli waris. Bahwa Golongan II pada dasarnya tidak berhak dan/atau tertutup hak mewarisnya oleh Golongan I ahli waris yang masih hidup. Sehingga berdasarkan fakta dan bukti autentik tersebut di atas serta sesuai dengan ketentuan hukum waris Indonesia, Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah merupakan ahli waris satu-satunya (tunggal) yang sah dari almarhumah Nyonya Swita Motiram; Warga Negara Asing mempunyai hak mewaris berdasarkan Hukum Indonesia;



4 Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum di Indonesia yang melarang seorang Warga Negara Asing untuk mewaris dari seorang Warga Negara Indonesia. Meskipun Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang berkewarganegaraan asing (WNA), namun ia dilahirkan oleh alm. Ny. Swita Motiram yang merupakan seorang Warga Negara Indonesia Keturunan Timur Asing. Berdasarkan Pasal 852 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa secara hukum anak-anak memiliki hak mewaris dari kedua orang tuanya, dengan bagian yang sama besarnya tanpa membedakan jenis kelamin ataupun kewarganegaraan ahli waris (anak) tersebut. Kewarganegaraan asing dari Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak menghilangkan haknya untuk mewaris dari ibu kandungnya yang seorang WNI Keturunan Timur Asing. Dengan demikian, meskipun Pemohon Peninjauan Kembali adalah seorang WNA, namun ia tetap memiliki hak mewaris dari alm. Ny. Swita Motiram;

Bahwa berkaitan dengan pewarisan kepada Warga Negara Asing, perlu diperhatikan pula Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan:

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung”;

Dengan demikian, pada prinsipnya seorang Warga Negara Asing memiliki hak mewaris berdasarkan Hukum Kewarisan di Indonesia, sehingga peraturan Agraria tersebut di atas kemudian mengatur mengenai prosedur pelepasan hak milik yang diterima Warga Negara Asing akibat pewarisan dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, *Judex Juris* secara jelas telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan menyatakan Pemohon Kasasi II/ Pembanding/Tergugat telah bertindak melampaui kewenangannya dan melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013





II Putusan Didasarkan Pada Suatu Kebohongan Atau Tipu Muslihat Pihak Lawan (Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamag Agung);

Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 Diterbitkan Berdasarkan pada Keterangan yang Tidak Benar dan Mengandung Unsur Kebohongan;

Bahwa salah satu pertimbangan Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) dalam menerbitkan Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 adalah didasarkan pada surat permohonan Para Termohon Peninjauan Kembali tertanggal 14 Januari 2010 yang menerangkan bahwa alm. Ny. Swita Motiram telah bercerai dengan Rattan Ladharam dan tidak memiliki keturunan (Bukti T-10). Para Termohon Peninjauan Kembali secara jelas dengan itikad buruk telah melakukan kebohongan atau tipu muslihat dengan menyatakan bahwa alm. Ny. Swita Motiram tidak memiliki keturunan. Padahal Para Termohon Peninjauan Kembali jelas mengetahui bahwa alm. Ny. Swita Motiram memiliki seorang anak yaitu Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali). Hal ini membuktikan bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 didasarkan pada suatu keadaan yang tidak benar sehingga jelas mengandung cacat hukum dan tidak sah;

Bahwa dengan adanya kekeliruan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tanggal 25 Februari 2010, sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum apabila Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) membatalkan surat keterangan dimaksud dan menetapkan hanya Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai ahli waris tunggal yang sah dari almarhumah Nyonya Swita Motiram dalam Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06.10-36/VII/2010, tertanggal 19 Juli 2010 (Objek Sengketa) yang diterbitkannya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka Balai Harta Peninggalan (Pemohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat) justru melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan hukum waris Indonesia dan Asas Kepastian Hukum serta Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagai bagian dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Bahwa dalam mengeluarkan Putusan Tingkat Pertama Nomor 141/G/2010/PTUN.JKT. tertanggal 10 Februari 2011, Putusan Tingkat Banding Nomor 86/B/2011/PT.TUN.JKT. tertanggal 15 Agustus 2011 dan Putusan Tingkat Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 K/TUN/2012 tertanggal 9 Mei 2012, *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mempertimbangkan bukti berupa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tertanggal 25 Februari 2010, dimana bukti dimaksud mengandung unsur kekeliruan dan/atau kebohongan yaitu berupa keterangan Para Termohon Peninjauan Kembali di dalamnya yang menyebutkan bahwa Pewaris, alm. Ny. Swita Motiram tidak mempunyai anak;

Bahwa unsur kekeliruan dan/atau kebohongan pada bukti dimaksud, tidak perlu lagi dibuktikan dalam proses pembuktian dalam ranah pidana, karena faktanya selama dalam proses peradilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah sekalipun membantah fakta bahwa Sunesh Rattan Ladharam (Pemohon Peninjauan Kembali) adalah anak kandung dan satu-satunya keturunan yang sah dari alm. Ny. Swita Motiram. Hal ini menunjukkan bahwa Para Termohon Peninjauan Kembali artinya mengakui Pemohon Peninjauan Kembali sebagai anak kandung tunggal dari alm. Ny. Swita Motiram. Bahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tertanggal 24 Mei 2010, pada halaman 9 menyebutkan bahwa Johny Motiram (Termohon Peninjauan Kembali) telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam sidang pemeriksaan saksi pada perkara tersebut, yang menyatakan:

“Alm. Ny. Swita Motiram telah bercerai dengan suaminya dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Dan mantan suami dan anaknya sekarang tinggal di Hongkong”;

Bahwa pengakuan-pengakuan Termohon Peninjauan Kembali di atas jelas merupakan bukti yang nyata dan kuat bahwa Surat Keterangan Hak Mewaris Nomor W7.AH.06-10-08/II/2010 tertanggal 25 Februari 2010 merupakan dokumen yang mengandung unsur kekeliruan/kebohongan karena menyebutkan alm. Ny. Swita Motiram tidak memiliki anak;

Dengan demikian, terbukti *Judex Juris* telah mengeluarkan Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* dengan didasarkan pada bukti yang mengandung kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali. Maka berdasarkan Pasal 67 huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penerbitan surat keputusan Objek Sengketa oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/ Peminggalan/ Tergugat) tidak melampaui kewenangannya, sehingga Balai Harta Peninggalan Jakarta (Pemohon Kasasi II/Peminggalan/Tergugat) tidak melanggar Asas Kepastian

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara. Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Kasasi senyata-nyata mengandung kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf a dan f Undang-Undang Mahkamah Agung, sehingga Putusan Kasasi dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata serta tidak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f dan a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa untuk menguji hak keperdataan dalam kondisi telah terjadi silang pendapat atau mengandung unsur ketertiban menjadi kewenangan badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Sunesh Rattan Ladharam tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:  
**SUNESH RATTAN LADHARAM** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2013 oleh Marina Sidabutar S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS., S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 105 PK/TUN/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – Biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi .....	Rp	<u>2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Subur MS., S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)